



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir ditetapkan menjadi Retribusi Daerah.
- b. bahwa potensi penyediaan tempat khusus parkir di daerah Kabupaten Magelang cukup memadai untuk meningkatkan Pendapatan Daerah untuk mendukung kemandirian Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Dati II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1988).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang .
2. Bupati adalah Bupati Magelang .
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
5. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
6. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya .
7. Kendaraan adalah setiap kendaraan baik yang bermotor maupun tidak bermotor, yang tergolong kendaraan umum, dinas maupun perorangan .
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang ditempatkan ditempat khusus parkir yang bersifat sementara .
9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pelataran, lapangan, taman parkir dan gedung parkir .
10. Usaha parkir adalah usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa/pelayanan .
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta .
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan .
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta .
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi .
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II JENIS PARKIR

Pasal 2

Parkir Khusus terdiri dari :

- a. Parkir Khusus reguler
- b. Parkir Khusus Insidental

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Pertama Parkir Khusus Reguler

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan menjalankan usaha Pengelolaan Parkir diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Pengelolaan Parkir oleh Pihak Ketiga dapat diberikan dengan sistim lelang umum atau penunjukan langsung.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan kerja sama pengelolaan parkir akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Parkir Khusus Insidental

Pasal 4

Pengelola Parkir wajib memberitahukan kegiatan pengelolaan Parkir khusus Insidental yang diselenggarakan.

BAB IV KEWAJIBAN PENGUSAHA PARKIR

Pasal 5

- (1) Pengelola Parkir khusus Reguler wajib menyetorkan pendapatan pemungutan retribusinya minimal 45% dari jumlah brutto pendapatan parkir kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelola Parkir khusus Insidental wajib menyetorkan pendapatan pemungutan retribusinya minimal 30% dari jumlah brutto pendapatan parkir kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembayaran retribusi parkir dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelola parkir wajib memberikan seragam kepada juru Parkir.

BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Tempat khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus Parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :

a. Pelataran.

b. Lapangan.

c. Taman Parkir.

d. Gedung Parkir.

e. Tempat-tempat lain milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pengaturan

b. Penataaan/Penempatan

c. Penertiban.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir

Pasal 9

Retribusi ini digolongkan retribusi jasa usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan klasifikasi tempat, jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat parkir.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mencapai keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

BAB VIII

PENGHITUNGAN DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut .

JENIS TEMPAT	JENIS KENDARAAN	TARIF 1 X PARKIR	
Pelataran	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	Rp	500,00
	Bus, Truck dan alat besar lainnya	Rp	1.000,00
	Sepeda Motor	Rp	300,00
Lapangan	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	Rp	500,00
	Bus, Truck dan alat besar lainnya	Rp	1.000,00
	Sepeda Motor	Rp	300,00

Taman	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	Rp	500,00
	Bus, Truck dan alat besar lainnya	Rp	1.000,00
	Sepeda Motor	Rp	300,00
Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	Rp	600,00
	Bus, Truck dan alat besar lainnya	Rp	1.500,00
	Sepeda Motor	Rp	400,00
Tempat-tempat lain	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	Rp	500,00
Milik Pemda	Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp	1.000,00
	Sepeda Motor	Rp	300,00

BAB IX
DAERAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi dipungut diseluruh daerah.

Pasal 14

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah Kabupaten.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
- (2) Tanda parkir yang berbentuk karcis/dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tanda tersebut pada ayat (2) harus ditempatkan pada kendaraan yang bersangkutan pada tempat yang mudah dilihat.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pungut Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang .
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pungut retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.